



**NOTA KESEPAHAMAN**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**DENGAN**  
**BADAN PENGELOLA MASJID ISTIQLAL (BPMI)**

**Nomor : HK.03.00/4.20.1/MENPORA/IV/2021**

**Nomor : 5/MOU/BPMI/IV/2021**

**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN**  
**DI LINGKUNGAN MASJID ISTIQLAL**

---

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta (20-04-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. H. ZAINUDIN** : Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Paraf :

Pihak Pertama : \_\_\_\_\_, Pihak Kedua : \_\_\_\_\_

2. **KH. Prof. Dr. H. NASARUDDIN UMAR, MA** : Imam Besar Masjid Istiqlal, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 31/M Tahun 2020, berkedudukan di Taman Wijaya Kusuma, Jakarta 10710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengelola Masjid Istiqlal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program Pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga nonstruktural yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pemanfaatan Masjid Istiqlal serta menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Masjid Istiqlal kepada Presiden melalui Kementerian Agama.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mensinergikan program yang paling terkait dalam suatu kegiatan bersama dalam rangka pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan di lingkungan Masjid Istiqlal.

Dengan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal;
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Keputusan Presiden Nomor 31/M Tahun 2020 tentang Pengangkatan Imam Besar Masjid Istiqlal.

Paraf :

Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

Berdasarkan hal tersebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan dirinya untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Lingkungan Masjid Istiqlal, dengan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan di lingkungan Masjid Istiqlal;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerjasama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan bidang kepemudaan dan keolahragaan di lingkungan Masjid Istiqlal.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- a. Pelayanan kepemudaan melalui pendidikan, pelatihan, pengkaderan, penelitian, pendampingan, pembimbingan, pemagangan, promosi, dan forum kepemimpinan pemuda di lingkungan Masjid Istiqlal;
- b. Pembinaan dan pengembangan pembudayaan olahraga di lingkungan Masjid Istiqlal;
- c. Pembinaan mental masyarakat dalam rangka peningkatan kebugaran olahraga;
- d. Kolaborasi penyelenggaraan berbagai *event* kepemudaan dan keolahragaan baik tingkat nasional maupun internasional;
- e. Pemanfaatan prasarana dan sarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- f. Peningkatan potensi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- g. Fasilitasi data dan informasi **PARA PIHAK**; dan/atau
- h. Kegiatan lain sesuai dengan tugas fungsi dan kewenangan **PARA PIHAK**.

Paraf :  
Pihak Pertama : , Pihak Kedua : 

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat, ditandatangani dan dilaksanakan oleh unit kerja masing-masing sesuai tugas dan fungsi organisasi **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini akan diperpanjang, **PARA PIHAK** melakukan konsultasi dan koordinasi atas rancangan Nota Kesepahaman baru dimaksud melalui korespondensi kedinasan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang berinisiatif mengakhiri menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf :  
Pihak Pertama :  Pihak Kedua : 

**PASAL 6**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.


**PASAL 7**  
**ADDENDUM**

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan atas ketentuan dalam Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

**PASAL 8**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman dibuat rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**KH. Prof. Dr. H. NASARUDDIN UMAR, MA**

**PIHAK KESATU,**



**Dr. H. ZAINUDIN AMALI M.Si**